



P U T U S A N

Nomor 2043 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **PITER BOKI;**
Tempat lahir : Fotilo;
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nitsenu, RT.01, RW.01, Dusun Ukui,
Desa Fotilo, Kecamatan Amanuban Utara,
Kabupaten TTS;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

Dakwaan kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang tanggal 12 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Piter Boki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 10 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Piter Boki dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa Piter Boki berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menghukum Terdakwa Piter Boki untuk membayar denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Piter Boki untuk membayar restitusi sebesar 1/3 dari Rp84.560.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yakni senilai 28.186.666,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), dan bila Terdakwa Piter Boki tidak mampu membayar restitusi tersebut maka dikenai pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 14 (empat belas) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dokumen paspor Nomor A 7487454 atas nama Mariance Kabu;dikembalikan kepada Herry Pranowo;
5. Menetapkan agar Terdakwa Piter Boki dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kpg tanggal 18 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Piter Boki tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban Mariance Kabu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dokumen paspor Nomor A 7487454 atas nama Mariance Kabu;dikembalikan kepada Herry Pranowo ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 114/Pid/2018/PT KPG tanggal 18 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kpg, tanggal 18 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2019/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tanggal 11 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena penjatuhan pidana tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh *Judex Facti* begitu pula keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, dan lagi pula ukuran berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya;

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang" sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap putusan mengenai restitusi juga tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan sesuai dengan peran dan porsi tanggungjawab Terdakwa, sebab selain Terdakwa masih ada pihak-pihak lain yang punya peran dalam memberangkatkan Korban secara ilegal ke luar negeri (Malaysia);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 10 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juli 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP : 196006131985031002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2043 K/Pid.Sus/2019